



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. 1. Direktur Penindakan dan Penyidikan  
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;  
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan  
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 11 /BC/2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PENGELOLAAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMN)  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
62/PMK.04/2011 TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN  
DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK  
NEGARA**

**A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, sementara menunggu perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, perlu diberikan penegasan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pengelolaan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) aset eks kepabeanan dan cukai oleh unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**C. Ruang Lingkup**

1. Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah BMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011.
2. Petunjuk pengelolaan BMN meliputi pencatatan, pembuatan nilai perkiraan, penyampaian usulan peruntukan, penyelesaian terhadap penetapan peruntukan, penetapan nilai limit lelang, penyeteroran hasil lelang, dan pelaporan.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

#### E. Pokok Pengaturan

##### 1. Pencatatan BMN:

- a. Unit-unit kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang mengelola BMN meliputi Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC), dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
- b. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC membukukan BMN yang dikelolanya ke dalam Buku Catatan Pabean mengenai BMN.
- c. BMN merupakan kekayaan negara dan dicatat dalam Lampiran atas Catatan Laporan Keuangan Negara pada masing-masing unit kerja.

##### 2. Pembuatan perkiraan nilai BMN:

- a. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC membuat perkiraan nilai BMN berdasarkan pemberitahuan pabean/dokumen pelengkap pabean, harga pasar, atau sumber informasi harga lainnya.
- b. Dalam rangka pembuatan perkiraan nilai BMN dapat dibentuk tim yang dapat melibatkan penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan pihak lain yang terkait.
- c. Perkiraan nilai BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai acuan dalam penyampaian permohonan peruntukan BMN.

##### 3. Penyampaian daftar mengenai BMN dan usulan peruntukan BMN:

- a. BMN dapat diusulkan peruntukannya untuk dilakukan:
  - 1) penjualan secara lelang, dalam hal:
    - a) secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara; dan
    - b) tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) penetapan status penggunaan, untuk:
    - a) penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga; atau
    - b) dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga;
  - 3) pemusnahan, dalam hal:
    - a) BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan;
    - b) tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
    - c) alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) hibah, untuk:
    - a) penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
    - b) kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian; atau
  - 5) penghapusan, dalam hal Barang Yang Menjadi Milik Negara susut, hilang, atau keadaan lainnya.
- b. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC menyampaikan daftar BMN dan usulan peruntukan BMN kepada:

- 1) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (KPKNL) setempat, dalam hal perkiraan nilai BMN dalam permohonan tidak melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 2) Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setempat, dalam hal perkiraan nilai BMN dalam permohonan melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
  - 3) Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal perkiraan nilai BMN dalam permohonan melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Penyampaian daftar BMN dan usulan peruntukan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan fotokopi:
- 1) keputusan mengenai penetapan BMN;
  - 2) berita acara pencacahan barang;
  - 3) surat kesediaan dari kementerian/lembaga yang diusulkan sebagai pengguna barang, yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal/sekretaris lembaga dari kementerian/lembaga bersangkutan, dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan penetapan status penggunaan; dan
  - 4) surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau lembaga kemanusiaan, yang akan menerima Hibah, yang ditandatangani oleh sekretaris daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan, dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan Hibah.
- d. Surat tentang penyampaian daftar BMN dan usulan peruntukan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada:
- 1) Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanaan; dan
  - 2) Kepala Kantor Wilayah DJBC setempat, dalam hal surat disampaikan oleh Kepala KPPBC.
4. Penyelesaian BMN sesuai penetapan peruntukan:
- a. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC melakukan penyelesaian terhadap BMN sesuai penetapan peruntukan BMN yang diterbitkan oleh:
    - 1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri;
    - 2) Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara atas nama Menteri; atau
    - 3) Kepala KPKNL atas nama Menteri.
  - b. Tata cara pelelangan, pemusnahan, penghibahan, penetapan status penggunaan, dan penghapusan BMN, mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan di bidang pengelolaan barang yang menjadi milik negara.
5. Penetapan nilai limit lelang:
- a. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC meminta kepada penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau penilai eksternal untuk melakukan penilaian terhadap BMN yang telah mendapatkan persetujuan penjualan melalui lelang untuk mendapatkan nilai wajar (nilai pasar).
  - b. Nilai Pasar, selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut Nilai Wajar, adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual atau antara penyewa yang beniat menyewa dan pihak yang berminat untuk menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.

- c. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC menetapkan nilai limit lelang sebesar nilai wajar dikurangi dengan:
  - 1) sewa gudang di TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan;
  - 2) sewa gudang di TPP;
  - 3) biaya pencacahan dan penimbunan di TPP;
  - 4) biaya pengangkutan dari TPS ke TPP; dan
  - 5) biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan Lelang BMN.
- d. Dalam hal BMN disimpan di TPP yang disediakan dan dikelola oleh Kantor Pabean dan/atau biaya-biaya tersebut dibayar dengan menggunakan anggaran Pemerintah, penetapan nilai limit lelang tidak memperhitungkan sewa gudang di TPP dan/atau biaya-biaya tersebut.
- e. Apabila pada pelelangan pertama tidak laku, dilakukan pelelangan kedua dengan menggunakan nilai limit lelang yang sama pada saat pelelangan pertama.
- f. Apabila pada pelelangan kedua tidak laku, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC dapat menyampaikan usulan peruntukan kembali untuk dilakukan pelelangan ketiga, penetapan status penggunaan, pemusnahan, hibah, dan/atau penghapusan kepada Kepala KPKNL setempat.
- g. Dalam hal diusulkan untuk dilakukan pelelangan ketiga, dilakukan penilaian kembali terhadap BMN oleh Penilai Internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Penilai Eksternal.
- h. Apabila pada pelelangan ketiga tidak laku, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC menyampaikan usulan peruntukan kembali untuk dilakukan penetapan status penggunaan, pemusnahan, hibah, dan/atau penghapusan kepada Kepala KPKNL setempat.

#### 6. Penyetoran hasil lelang:

- a. Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang merupakan harga lelang dan disetor seluruhnya ke kas negara.
- b. Pemenang Lelang, selain membayar harga Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus membayar pula sewa gudang dan biaya-biaya yang meliputi:
  - 1) sewa gudang di TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan;
  - 2) sewa gudang di TPP;
  - 3) biaya pencacahan dan penimbunan di TPP;
  - 4) biaya pengangkutan dari TPS ke TPP; dan
  - 5) biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan Lelang BMN.
- c. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayarkan langsung oleh pemenang Lelang kepada yang berhak.

#### 7. Pelaporan:

- a. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, dan Kepala KPPBC menutup pos Buku Catatan Pabean mengenai BMN setelah selesainya pelaksanaan terhadap penetapan peruntukan BMN.
- b. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, dan Kepala KPPBC menyampaikan laporan mengenai pencatatan BMN dan penyelesaian administrasi BMN, dengan ketentuan:
  - 1) laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni disampaikan paling lama minggu pertama pada bulan Juli tahun yang bersangkutan;
  - 2) laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember disampaikan paling lama minggu pertama pada bulan Januari tahun berikutnya.

- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dengan ketentuan:
- 1) Kepala KPPBC menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah DJBC, dan Kepala KPKNL;
  - 2) Kepala Kantor Wilayah DJBC dan Kepala KPUBC menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - 3) Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dan Kantor Pusat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

8. Lain-lain:

- a. Usulan peruntukan BMN yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Pabean kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebelum Surat Edaran ini mulai berlaku, namun belum disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dikembalikan ke Kantor Pabean yang bersangkutan untuk selanjutnya diajukan kembali sesuai dengan Surat Edaran ini.
- b. Persetujuan peruntukan BMN yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Aset Eks Kepabeanan dan Cukai tetap sah dan berlaku.
- c. Tata cara penetapan nilai limit lelang dan pembagian hasil lelang terhadap BMN yang telah mendapatkan persetujuan penjualan melalui lelang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

**F. Masa berlaku**

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL,



*[Handwritten Signature]*  
AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001